

SKRIPSI

**PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
BERDASARKAN ASAS LEGALITAS**



Diajukan oleh

DAVIN ALROY

2110211210136

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2025**

SKRIPSI

**PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
BERDASARKAN ASAS LEGALITAS**



Diajukan oleh

DAVIN ALROY

2110211210136

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2025**

**PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BERDASARKAN ASAS
LEGALITAS**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh

DAVIN ALROY

NIM. 2110211210136

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BERDASARKAN ASAS
LEGALITAS**


Diajukan oleh

Davin Alroy

NIM. 2110211210136

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pembimbing Utama,



Dr. Mispansyah, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

Diketahui

Ketua Program Studi

Program Studi Ilmu Hukum,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN
PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BERDASARKAN ASAS
LEGALITAS

Diajukan oleh

Davin Alroy

NIM. 2110211210136

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 310 / UN8.1.11 / SP 2025

Tanggal : 30 JUN 2025

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615200312100

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada tanggal 26 Mei 2025

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
Sekretaris : Tiya Erniyati, S.H., M.H.
Anggota : Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 500/UN8.1.11/SP/2025
Tanggal: 26 Mei 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Davin Alroy
NIM : 2110211210136
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 21 Februari 2003
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (SI)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul:

**“PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA BERDASRKAN ASAS LEGALITAS”**

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya.

Banjarmasin, April 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Davin Alroy

NIM. 2110211210136

Motto

“We have to change from a doubters to believers”

Persembahan

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kuasanya dan rahmatnya skripsi sederhana ini dipersembahkan bagi orang-orang yang terkasih dan tersayang:

Ayah dan Ibu terkasih,

Sebagai tanda bakti dan hormat yang tak terhingga, peneliti persembahkan kepada kedua orang tua Penulis Bapak Joseph Oktavian dan Ibu Lidya Verawati yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Sekiranya melalui karya dan kelulusan ini menjadi langkah awal bagi peneliti untuk meraih kesuksesan. Semoga

Ayah dan Ibu selalu mendapatkan perlindungan-Nya.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terimakasih kepada bapak **Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya untuk Peneliti selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami yang tiada bandingnya

RINGKASAN

Davin Alroy, April 2025. **PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BERDASRKAN ASAS LEGALITAS.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 79 halaman. Pembimbing: Dr.H.Mispansyah, S.H., M.H.

Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak yang dijamin oleh konstitusi di Indonesia. Namun, pelaksanaan hak tersebut seringkali mengabaikan tata cara penyampaian pendapat di muka umum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang mana aksi penyampaian pendapat umum sering kali berujung anarkis sehingga mengakibatkan terganggunya ketertiban umum hingga menimbulkan korban jiwa. Sebagai respon atas situasi tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan sebuah pasal yang mengatur pidana penyampaian pendapat di muka umum, Akan tetapi, terdapat masalah dalam pasal tersebut seperti pasal yang multitafsir dan tidak jelas tolak ukurnya yaitu frasa “mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat” dan adanya penggunaan sanksi pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana frasa “mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat” berdasarkan asas legalitas dan urgensi sanksi pidana penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan tanpa pemberitahuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat multitafsir pada frasa tersebut dikarenakan tidak adanya tolak ukur yang jelas apa sehingga suatu tindakan dapat dikatakan “mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat”. Selain itu unsur “keonaran” dan “huru-hara” berdasarkan KBBI memiliki esensi yang sama. Akibatnya, hal tersebut mengakibatkan adanya tumpang tindih (*overlapping*) yang dapat menjadikan norma dimaksud mengandung sifat ambigu. Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023 pernah mencabut Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang awalnya mengatur ancaman pidana bagi penyebar berita bohong atau hoak untuk menyebabkan keonaran. Dalam pertimbangannya hakim mengatakan tidak adanya ketidakjelasan makna “keonaran” dan berpotensi menimbulkan multitafsir. Adanya frasa yang multitafsir ini tentunya selain mengakibatkan ketidakpastian hukum juga mengakibatkan adanya penyimpangan terhadap prinsip asas legalitas yaitu *lex certa*, yang mana prinsip tersebut mengharuskan pembuat undang-undang merumuskan suatu aturan secara jelas dan rinci.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak adanya urgensi pada perumusan pasal 256 dikarenakan sudah adanya berbagai ketentuan hukum yang sudah mengatur secara spesifik dan lebih proposional terhadap aksi penyampaian pendapat di muka umum.

Penelitian ini merekomendasikan bahwa Pasal 256 harus dihapuskan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pertama, rumusan pasal yang mengandung multitafsir menciptakan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan asas legalitas yang mengharuskan setiap norma pidana dirumuskan secara jelas dan tegas. Kedua, tidak adanya urgensi yang membenarkan keberadaan pasal ini, mengingat telah tersedianya ketentuan hukum yang lebih spesifik dan memadai untuk menangani tindakan-tindakan yang mengganggu ketertiban umum. Ketiga, sanksi pidana yang diancamkan dalam pasal tersebut cenderung berlebihan dan tidak proporsional dengan tingkat bahaya yang ditimbulkan, terutama jika dibandingkan dengan undang-undang lain yang hanya memberikan sanksi yang lebih ideal.



Davin Alroy, Mei 2025. **PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BERDASRKAAN ASAS LEGALITAS.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 79 halaman. Pembimbing: Dr.H.Mispansyah, S.H., M.H.

ABSTRAK

Hukum memiliki tiga tujuan yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Apabila hukum yang ada di masyarakat telah memenuhi ketiga unsur tersebut maka dapat dikatakan tujuan hukum telah tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan terhadap asas legalitas dan apa yang menjadi urgensi penyampaian pendapat di muka umum tanpa pemberitahuan dipidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan analisis yang digunakan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual. Sifat dari penelitian ini adalah preskriptif yang dimaksudkan guna mendapatkan saran mengenai apa yang seyogyanya dilakukan. Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya pada Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat penyimpangan dari asas legalitas yaitu prinsip *Lex certa* yang mengharuskan pembuat undang-undang menuliskan aturan secara jelas dan rinci. Penelitian ini juga menunjukkan bahwasanya sanksi terhadap aksi penyampaian pendapat di muka umum tanpa pemberitahuan tidak memiliki urgensi karena sudah banyak ketentuan hukum sebelumnya yang lebih spesifik mengatur terkait aksi penyampaian pendapat di muka umum.

Kata Kunci: Penyampaian pendapat, asas legalitas, dan hukum pidana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Shallom.

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Dr. Achmad Faishal S.H., M.H.**

Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh

pimpinan, seluruh dosen Fakultas Hukum khususnya Dosen Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.** selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Dr.H.Mispansyah, S.H., M.H.** sebagai pembimbing yang penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Ibu Tiya Erniyati, S.H., M.H.** Sebagai dosen pembimbing akademik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin**, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. **Seluruh staf, karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin** yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik kepada penulis selama menjadi mahasiswa;

7. **Bapak Alm. Joseph Oktavian** selaku ayah penulis, yang selalu mengusahakan yang terbaik bagi Penulis. Jika kehidupan selanjutnya benar-benar ada, jadilah ayah Penulis lagi dengan versi ayah yang hidup lebih lama.
8. **Ibu Lidya Verawati**, selaku ibu Penulis, yang tiada henti-hentinya memberikan kasih kasih sayang dan doa. Terima kasih selalu berjuang bagi kehidupan Penulis. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi dan selalu ada di setiap perjalanan dan pencapaian Penulis.
9. **Ruth Galiti**, selaku nenek penulis, yang menjadi inspirasi Penulis untuk masuk ke Fakultas Hukum. Terima kasih sudah mengasuh Penulis saat masa kecil dan mengajarkan banyak hal yang menjadi pondasi hidup bagi Penulis.
10. **LP2DH FH ULM**, selaku organisasi Penulis serta “rumah” penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum ULM. Terima kasih telah menjadi tempat Penulis untuk bertumbuh menjadi seseorang yang Luar Biasa dan terima kasih untuk para rekan-rekan Luar Biasa yang sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum ULM.
11. **BEM FH ULM**. Organisasi yang tak pernah terpikirkan bagi Penulis untuk menjadi bagian di dalamnya. Walaupun hanya perjalanan singkat tapi senang bisa bertemu dengan kalian semua, mungkin tanpa BEM, Penulis juga tidak bisa jadi seperti sekarang.
12. **PWG**, selaku teman-teman baik Penulis yang telah menemani Penulis selama masa perkuliahan.

13. **Indyra Nidya Farsha**, terima kasih atas dukungan, doa serta menjadi tempat bercerita Penulis selama proses penulisan skripsi ini. Bahagia selalu dan semoga semua hal-hal baik selalu menghampirimu.
14. Kepada diri sendiri yaitu **Davin Alroy** yang telah menjadi diri yang tangguh dan tak pernah menyerah hingga sejauh ini.
15. Kepada seluruh **Angkatan 21 FH ULM**, yang baik secara langsung maupun tidak langsung pernah membantu Penulis selama perkuliahan.
16. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung. memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 5 Mei 2025



Davin Alroy



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Hukum Pidana.....	14
B. Penyampaian Pendapat di Muka Umum.....	22
C. Asas Legalitas.....	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34

A. Frasa “Terganggunya Kepentingan Umum, Menimbulkan Keonaran, atau Huru-Hara Dalam Masyarakat” Berdasarkan Asas Legalitas.....	34
B. Urgensi penyampaian pendapat di muka umum tanpa pemberitahuan diberikan sanksi pidana.....	46
 BAB 4 PENUTUP.....	 55
Simpulan	55
Saran.....	57
 DAFTAR PUSTAKA	
 RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Berpendapat di Muka Umum.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

